

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Jendral Besar Abdul Haris Nasution No : 20 Pangkalan Masyhur M E D A N - 202143

Medan, 30 Januari 2018

Nomor: 480 / 266-PKP PROVSU/ 2018

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal: Laporan Layanan Informasi PPID

Pembantu Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Provsu,-

Kepada

Yth: PPID Provinsi Sumatera Utara

C.q Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika Provsu

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 480/059/2018 Tanggal 05 Januari 2018 dan Nomor: 480/666/2018 Tanggal 24 Januari 2018 perihal Laporan Layanan Informasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, terlampir disampaikan Laporan Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

> Ir. IDA MARIANA, M.Si PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19601125 199203 2 001

Tembusan:

- 1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
- 2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai laporan;
- 3. Pertinggal.

Laporan Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan peraturan Gubernur dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara. PPID Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID Pembantu yang dibentuk di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau unit kerja lain. Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan dari PPID Pembantu; menyimpan, dokumentasikan informasi dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi kepada publik; melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2017 seluruh SKPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk PPID Pembantu sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran PPID Pembantu dirasakan dapat memperlancar proses permintaan informasi publik oleh masyarakat. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan juga bahwa Kepala SKPD sebagai Tim Pertimbangan, serta Sekretaris Dinas sebagai PPID Pembantu.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang layanan informasi publik, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai PPID pembantu telah mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dengan bimbingan teknis tersebut telah terjadi kesepahaman yang mendasar tentang keterbukaan informasi publik sehingga dapat memberikan peningkatan pemberian layanan kepada publik. Bimbingan teknis juga telah diberikan kepada kepada petugas informasi yang

melek teknologi informasi agar pemberian layanan informasi semakin baik dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia.

Dalam rangka pelayanan informasi publik, pada tahun 2017 PPID Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 /765 /KPTS /2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain mengoptimalkan portal www.sumutprov.go.id yang telah ada dengan memperbarui konten terkait informasi publik. Untuk kemudahan dalam mengakses aplikasi PPID dan berkomunikasi antar sesama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mendapatkan alamat email resmi yaitu ppid.dispkp@sumutprov.go.id.

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara dan telah melaksanakan pemberian layanan informasi publik pada tahun 2017. Adapun alamat email PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah ppid.dispkp@sumutprov.go.id. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara:

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Aparatur Sipil Negara [ASN] yang telah ditetapkan sebagai petugas informasi pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang sehari hari juga melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya. Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi telah dilengkapi

dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi publik, buku register keberatan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik , PPID Provinsi Sumatera dengan aplikasi resmi dengan alamat Utara telah dilengkapi www.ppid.sumutprov.go.id yang menyajikan berbagai informasi yang telah masyarakat dapat diakses langsung tanpa harus tersedia yang dibutuhkan mengajukan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, telah disediakan form pengisian permohonan informasi publik yang selanjutnya akan diproses untuk pemberian informasi . Bagi pemohon yang akan dapat mengajukan mengajukan permohonan informasi secara langsung permohonan informasi ke PPID Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat jalan H. M. Said Nomor 27 Medan , Telepon [061] 4527254, Fax [061] 4500185, email ppid@ sumutprov.go.id. ataupun langsung kepada PPID Pembantu.

2. Anggaran


Sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari belanja ATK , biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan pengelolaan website dinas. Selain itu juga dianggarkan dana untuk melaksanakan studi pengunaan TIK pada Dinas PKP Prov SU yang diharapkan menghasilkan arah pengembangan TIK untuk mendukung Keterbukaan Informasi, Publikasi dan Dokumentasi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Provinsi Sumatera Utara. Adapaun penetapan personil pada PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

Utara selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing masing petugas informasi.

Bagan Struktur PPID Pembantu Dinas PKP Prov. SU



III.RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tindak Lanjut	Dijawab Langsung	Dijawab Langsung	Dijawab Langsung dan diarahkan ke Pemkab Kawasan Danau Toba	Dijawab Langsung
oon Tolak				
Respon Terima To	>	>	>	>
Cara Mengakses Informasi	Datang Langsung	Datang Langsung	Datang Langsung	Datang Langsung
Informasi yang diminta	Jenis dan kapasitas provider internet pada dinas PKP Prov.SU	Tindak Lanjut permohonan pembangunan	Dokumen Perencanaan Perumahan dan Permukiman KSPN Danau Toba	Jenis Kegiatan Dinas PKP Provinsi
Asal /Profesi	Dinas Kominfo	LKMD Desa Tanjung Gusta	Team Leader PT. Barn Cita Laksana	Dinas PKP Labusel
Nama Pemohon	Zuhdi	Fahruddin	Agusta E.Sinulingga	Bastanta
Tanggal Permohonan	6 Maret 2017	16 Maret 2017	3 April 2017	10 Mei 2017
<u> </u>	ဖ			

Tindak Lapint		Dijawab Langsung		Dijawab Langsung oleh	fim				Dijawab Langsung oleh	tim		Dijawab Langsung oleh	fim		Dijawab Langsung oleh	tim		Dijawab Langsung oleh	tim time
uo	Tolak							že.											
Respon	Terima	>		>					>			>			>			>	
Cara Mengakses	Informasi	Datang Langsung		Datang Langsung					Datang Langsung			Datang Langsung			Datang Langsung			Datang Langsung	
Informaci vaca diminta		Kegiatan Dinas PKP	Prov. SU di Kab. Karo	Kegiatan Dinas PKP	Prov. SU di	Perumahan Kab. Deli	Serdang		Kegiatan Dinas PKP	Prov. SU di Kab.	Paluta	Rencana Kegiatan	Dinas PKP Prov. SU di	Kab. Samosir	Rencana Alokasi	bantuan pembangunan	PSU Perumahan MBR	Rencana alokasi	bantuan PSU
Acal /Drofaci	10001 17 1000	Wiraswasta		LSM					PNS Paluta			DPRD	Samosir		REI			Developer	
Nomo Domoly		Bahagia	Surbakti	Dadang					Anwar						Teddy H			Zulkasman, SH	
Tanggal	Permohonan	18 Mei 2017		7 Agustus	2017				22 Agustus	2017		24 Agustus	2017		7 September	2017		17 Oktober	2017
	į	5.		9					7.	·		ω.			6			10.	

Tindak Lanjut				Dijawab Langsung oleh	fim.			Dijawab Langsung oleh	tim		Dijawab Langsung oleh	tim
no	Tolak			-					:	 		
Respon	Terima			>				>			>	
Cara Mengakses	Informasi			Datang Langsung				Datang Langsung			Datang Langsung	
Informaci vand diminta	Informasi yang diminta		Indrapura	Rencana Alokasi	penataan kawasan	kumuh permukiman	desa Saentis	Pelaksanaan kegiatan	PSU Permukiman MBR	di Rantau Prapat	KAK Kegiatan	Penyusunan RP3KP
Acol /Drofaci	icolo II ibeV			Swasta				LSM			PNS Padang	Lawas
Nomo Domohon Asal /Profesi				Tengku Anca				Alfiansyah			Rusli Pulungan	
Tanggal	Permohonan			25 Oktober	2017			8 November	2017		11 Desember	2017
2	<u>.</u>			11.				12.			13.	

III. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2017 antara lain :

- a. Belum tersedianya ruangan khusus menerima tamu yang membutuhkan layanan informasi.
- b. Peralatan kerja untuk memberikan layanan dan mendokumentasikan belum memadai.
- c. Belum ada personil khusus untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi.
- d. Kemampuan pemahaman atas jenis dan macam informasi belum dikuasai secara merata di bidang pengelola kegiatan sehingga terjadi kesulitan memperoleh informasi setiap saat ataupun informasi berkala.
- e. Layanan informasi secara elektronik belum dapat dikelola secara maksimal.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pada Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara, maka disarankan beberapa hal berikut:

- a. Perlu disediakan ruang khusus dalam pemberian layanan informasi yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan serta personil khusus yang menangani layanan informasi publik.
- b. Dalam rangka meningkatakan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksana pendukung lainnya perlu dilaksanakan bimbingan teknis terutama kepada personil sesuai dengan tugas masing masing.
- c. Perlunya peningkatan koordinasi antara PPID Provinsi Sumatera Utara dengan PPID Pembantu untuk peningkatkan kualitas layanan informasi disamping untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Medan, 30 Januari 2018
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Selaku PPID Pembantu

Ir. Suherman

NIP. 19600309 199111 1 001